

No. 8/155/116/75



DEPARTEMEN AGAMA R.I.  
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH  
Jalan Pelimura No. 5 Tlp.-26379  
SEMARANG

## Pengesahan Perguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

**MEMPERHATIKAN :** a.) Bahwa dalam rangka Penborisan Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

b.) Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi (e-Tata Usaha) pada umumnya dapat terseenggara dengan tertib dan terarah).

**MENIMBANG :** Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

**MENINGGAT :** 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963.  
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964.  
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964.  
4. Instruksi Dirrendi Jakarta tg. 1-2-1970 No. DD/1/Pda/013.  
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

**MENINGGAT PULA :** Surat Edaran Dirpendi Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

### MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

Nama : *Tarbiatul Athfal*  
Jenis & tingkat : *sd/td/ib/da*  
Alamat : *Manbar Kecamatan Mlonggo*  
Didirikan tahun : *1-Juni-1954*  
Dibawah asuhan dan berbadan hukum : *Perjanjian/wakaf*  
Terhitung mulai tanggal : *12-12-1973*

Telah disaksikan dan tercatat dalam buku Stambek Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk: *155/116/75*

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : *17-11-1975*

An. Kepala  
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

*Azinar Smail*  
AZINAR SMAIL

Reg. TUK. : 2769/1029